

### BAB III

## GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia mengalami perubahan cepat di era reformasi. Proses demokratisasi dilakukan melalui penataan kelembagaan negara untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Perubahan tersebut dilandasi oleh Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 hingga 2002.

Salah satu perubahan mendasar adalah dianutnya prinsip supremasi konstitusi menggantikan supremasi MPR sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Supremasi konstitusi juga merupakan konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Untuk menjamin agar UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia benar-benar dilaksanakan sebagai hukum tertinggi, maka dibentuk pengadilan yang berwenang membatalkan ketentuan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, pengadilan tersebut juga memiliki wewenang lain yang berkaitan secara langsung dengan upaya penegakan konstitusi. Pengadilan tersebut dikenal dengan istilah Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

Gagasan pembentukan MK ini didorong oleh adanya alasan sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai akibat Perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antarlembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang supremasi kekuasaan yang berwenang

menyelesaikan sengketa antarlembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD.
3. Ada kasus aktual yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu pemakzulan (impeachment) Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenannya oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001. Untuk itu, disepakati keperluan akan adanya suatu lembaga yang berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden (dan/atau Wakil Presiden) yang dapat menyebabkan Presiden (dan/atau Wakil Presiden) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.<sup>49</sup>

Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya diatur dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945<sup>50</sup> menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Hal ini berarti cabang kekuasaan kehakiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur secara khusus tentang Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C. Ketentuan tersebut disahkan sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 9 November 2001. Selain itu UUD

---

<sup>49</sup> Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006, hal. 28

<sup>50</sup> Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945.

1945 juga mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 sebagaimana ditentukan dalam Pasal III Aturan Peralihan. Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya dibentuk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003.<sup>51</sup> Namun lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri baru benar-benar terbentuk setelah pengucapan sumpah jabatan 9 hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.<sup>52</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain wewenang tersebut, Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Ketentuan-ketentuan tentang wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang semula menjadi wewenang MA. Hal itu sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>51</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4316.

<sup>52</sup> 9 Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang pertama ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003, tanggal 15 Agustus 2003.

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam UU Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, serta satu-satunya badan peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat MK untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.

Wewenang pertama Mahkamah Konstitusi adalah memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. UUD 1945 memberikan wewenang pengujian perundang-undangan (*judicial review*) kepada dua lembaga, yaitu MA untuk pengujian peraturan perundangan-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang<sup>54</sup>, dan Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Undang-Undang terhadap UUD.<sup>55</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD disebut sebagai *constitutional review* karena menguji konstusionalitas Undang-Undang.

UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pengujian konstusionalitas Undang-Undang dapat dilakukan secara formal dan materiil.<sup>56</sup> Pengujian secara formal terkait dengan apakah pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi prosedur pembentukannya berdasarkan UUD 1945. Sedangkan pengujian secara materiil memeriksa konstusionalitas materi muatan undang-undang.

Wewenang yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan demikian sengketa lembaga negara yang menjadi

---

<sup>53</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

<sup>54</sup> Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

<sup>55</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

<sup>56</sup> Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi.

kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah sengketa kewenangan, bukan sengketa yang lain, dan dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya diatur atau diberikan oleh UUD 1945. UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.<sup>57</sup> UU Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara.<sup>58</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah memutus pembubaran partai politik. UUD 1945 tidak mengatur dasar-dasar pembubaran partai politik. Alasan pembubaran partai politik diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi yaitu berkaitan dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>59</sup> Pihak yang menjadi pemohon dalam kasus ini adalah pemerintah. Proses pemeriksaan permohonan pembubaran partai politik wajib diputus paling lambat 60 hari kerja. Pelaksanaan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah.<sup>60</sup>

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang memutus sengketa hasil pemilihan umum, yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil perhitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU dapat diperkarakan melalui Mahkamah Konstitusi. UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalannya adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi; (i) terpilihnya calon anggota DPD; (ii) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden

---

<sup>57</sup> Pasal 61 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>58</sup> Pasal 65 UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>59</sup> Pasal 68 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>60</sup> Pasal 71 dan 73 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

dan wakil presiden; dan (iii) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.<sup>61</sup>

Pemohon dalam sengketa hasil pemilu adalah (a) perorangan warga negara calon anggota DPD; (b) pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan (c) partai politik peserta pemilihan umum.<sup>62</sup> UU Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon dalam sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang perolehan suaranya signifikan yang dapat mempengaruhi lolos tidaknya suatu pasangan calon ke putaran kedua atau terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden. Sedangkan dalam pemilu legislatif, yang menjadi pemohon adalah hanya partai politik peserta pemilu. Permohonan perkara hanya dapat diajukan melalui pengurus pusat partai politik.

Selain wewenang, UUD 1945 memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden dalam proses pemberhentian dalam masa jabatannya. Penempatan peran Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dimaksudkan agar terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum, karena selama ini proses yang harus dilalui adalah sepenuhnya proses politik. Mahkamah Konstitusi berkewajiban memeriksa usul DPR terhadap pemberhentian presiden dan atau wakil presiden berdasarkan dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa (1) pengkhianatan terhadap negara; (2) korupsi; (3) penyuapan; (4) tindak pidana berat lainnya; (5) perbuatan tercela; serta (6) tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.<sup>63</sup>

MK wajib menyelesaikan perkara ini dalam waktu 90 hari. Karena kewenangan ini merupakan suatu kewajiban, apabila ada hakim konstitusi yang dengan sengaja menghambat pelaksanaannya, dapat diberhentikan dengan tidak

---

<sup>61</sup> Pasal 74 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>62</sup> Pasal 74 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>63</sup> Pasal 7B UUD 1945

hormat.<sup>64</sup> Jika Mahkamah Konstitusi memutus presiden dan/atau wakil presiden bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR yang akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden diberhentikan atau tidak.

Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang merdeka dari kekuasaan manapun. Oleh karena itu kemandirian merupakan salah satu karakteristik utama Mahkamah Konstitusi. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip dalam negara hukum yang demokratis. Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, maka lembaga pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan dapat melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.

UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggungjawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.<sup>65</sup> Agar kemandirian tersebut dilaksanakan dengan baik, maka UU Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan organisasi Mahkamah Konstitusi dengan mengumumkan secara berkala dan terbuka kepada publik tentang permohonan yang didaftar, diperiksa, dan diputus, serta masalah keuangan dan tugas administrasi lainnya.<sup>66</sup>

## **B. Lembaga Peradilan**

Negara dapat didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang biasa dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam bentuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kekuasaan yudikatif dalam UUD 1945 disebut dengan istilah kekuasaan kehakiman, yang diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, salah satu prinsip negara hukum

---

<sup>64</sup> Pasal 23 ayat (2e) UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>65</sup> Pasal 12 UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>66</sup> Pasal 13 UU Mahkamah Konstitusi.

adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh apapun. Hal itu dimaksudkan agar dalam memutus perkara, pelaku kekuasaan kehakiman benar-benar obyektif sesuai dengan aturan hukum dan rasa keadilan.

Untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengelolaan kekuasaan kehakiman baik dari sisi sumberdaya, administrasi, maupun keuangan harus diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman sendiri. Semua lingkungan peradilan yang ada berada di bawah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, tidak ada yang berada di bawah instansi pemerintah. Jaminan tersebut diwujudkan dalam rumusan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Makna kata merdeka meliputi kebebasan dalam mengambil putusan serta kemandirian pengelolaan organisasi.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa bahwa pelaku kekuasaan kehakiman adalah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta wewenang lain yang diberikan undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenang lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mengatur lebih rinci mengenai MK, pemerintah dan DPR membahas pembentukan UU mengenai MK. UU ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

MK dibentuk di era reformasi yang salah satu semangatnya adalah penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip *good governance*. Lembaga peradilan merupakan salah satu perhatian masyarakat karena sebelumnya dipandang dipenuhi dengan praktik KKN sehingga menimbulkan krisis kepercayaan. Lembaga peradilan dipandang tidak mampu memberikan layanan kepada masyarakat sesuai

dengan tugasnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, bahkan berkembang istilah “Mafia Peradilan” yang menunjukkan bagaimana praktik KKN telah mengakar sehingga sulit untuk diperbaiki.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mengusung misi menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Modern yang berarti menerapkan manajemen modern dengan memanfaatkan keunggulan teknologi. Sedangkan terpercaya adalah memperoleh kepercayaan dari masyarakat melalui pelaksanaan wewenang sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili dan memutus untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tegaknya hukum. Hal itu semua harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas.

Dalam melaksanakan visi dan misinya serta menunaikan tugas konstitusionalnya, MK mendapat dukungan teknis administratif dari aparaturnegara yang tergabung dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Organisasi tersebutlah yang merupakan sistem pendukung sepenuhnya pelaksanaan kewenangan MK.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 dibentuk Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juni 2004. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum. Sedangkan Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi justisial. Keppres pembentukan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Sekjen MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2004.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan organisasi lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan peradilan dalam lingkup wewenangnya. Aktivitas utama Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara-perkara dari permohonan yang disampaikan oleh warga negara, badan hukum, serta lembaga negara untuk diputus. Untuk mendukung terlaksananya wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi didukung oleh pelaksanaan administrasi umum dan

justisial yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Dukungan tersebut, baik yang terkait langsung dengan penyelenggaraan persidangan dan pelayanan perkara, maupun yang bersifat umum seperti kerumahtanggaan serta aktivitas non persidangan lainnya.

### **C. Organisasi Mahkamah Konstitusi**

MK merupakan lembaga negara yang keberadaannya dan wewenangnya ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan organ konstitusi yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dalam cabang kekuasaan yudikatif.

Sebagai lembaga negara, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Komposisi hakim konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Untuk dapat menjadi hakim konstitusi harus memenuhi syarat memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 orang hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Status hakim konstitusi adalah pejabat negara.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Pasal 7 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial.<sup>67</sup> Ketentuan tentang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang

---

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 7 UU Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.<sup>68</sup>

#### **D. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan**

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2004. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>69</sup> Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.<sup>70</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keppres 51 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, telah ditetapkan Keputusan Sekjen Mahkamah Konstitusi Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 20 Agustus 2004.

Dalam Penjelasan Pasal 7 UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial. Hal itu ditegaskan lagi dalam Pasal 3 Keppres No. 51 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi

---

<sup>68</sup> Pasal 8 UU Mahkamah Konstitusi.

<sup>69</sup> Pasal 1 Keppres No. 51 Tahun 2004.

<sup>70</sup> Pasal 9 Keppres No. 51 Tahun 2004.

justisial kepada Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan tugas yang diembannya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi-fungsi:<sup>71</sup>

1. koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumah-tangga;
4. pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga;
5. pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana tugas dukungan administrasi justisial mempunyai fungsi-fungsi:

1. koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
2. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. pembinaan pelayanan teknis kegiatan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
4. pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pengambilan putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilu, dan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

---

<sup>71</sup> Pasal 4 ayat (1) Keppres No. 51 Tahun 2004.

dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera.<sup>72</sup> Sekretaris Jenderal dan Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal yang saat ini bertugas diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2004. Sedangkan Pejabat Eselon II, III, IV, dan Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal, diantaranya adalah melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 361/KEP/SET.MK/2004 tentang Pengangkatan para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pejabat fungsional Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera.<sup>73</sup> Sekretaris Jenderal merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.<sup>74</sup>

Keppres Nomor 51 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas sebanyak-banyaknya lima Biro, masing-masing Biro terdiri atas sebanyak-banyaknya empat Bagian, dan masing-masing Bagian sebanyak-banyaknya terdiri dari tiga Sub Bagian. Sedangkan Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Panitera.<sup>75</sup> Namun demikian, jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi harus disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.<sup>76</sup> Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk Pusat untuk melaksanakan fungsi penelitian dan

---

<sup>72</sup> Pasal 2 Keppres No. 51 Tahun 2004.

<sup>73</sup> Pasal 11 Keppres No. 51 Tahun 2004.

<sup>74</sup> Pasal 12 Keppres No. 51 Tahun 2004.

<sup>75</sup> Pasal 6 Keppres No. 51 Tahun 2004.

<sup>76</sup> Pasal 7 Keppres No. 51 Tahun 2004.

pengkajian. Struktur Pusat tersebut terdiri dari dua bidang, yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>77</sup>

Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon Ia. Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon IIA. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIA. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon Iva. Sedangkan Panitera dan pejabat di lingkungan Kepaniteraan adalah pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Sekretariat Jenderal telah dibentuk berdasarkan Keputusan Sekjen Mahkamah Konstitusi Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saat ini Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki empat biro, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan. Setiap Biro terdiri dari Bagian dan Sub Bagian.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Bagian Perencanaan terdiri dari Sub Bagian Program dan Anggaran, dan Sub Bagian Evaluasi dan Laporan. Adapun Bagian Keuangan terdiri dari Sub Bagian Kas dan Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi. Biro ini melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
2. penyusunan rencana anggaran Mahkamah Konstitusi;
3. pembinaan pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi;

---

<sup>77</sup> Pasal 8 Keppres No. 51 Tahun 2004.

4. penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi;
5. pelaksanaan pembukuan keuangan Mahkamah Konstitusi;
6. penyusunan perhitungan anggaran Mahkamah Konstitusi;
7. pelaksanaan verifikasi terhadap bukti-bukti anggaran pendapatan dan belanja Mahkamah Konstitusi;
8. pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Tata Usaha, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Perlengkapan. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Persuratan dan Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi. Bagian Kepegawaian terdiri dari Sub bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Bagian Perlengkapan terdiri dari Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan, dan Inventarisasi, dan Sub Bagian Rumah Tangga. Tugas dan fungsi Biro Umum adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan urusan tata usaha Mahkamah Konstitusi;
2. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
3. pelaksanaan urusan pengamanan dan rumah tangga;
4. menyiapkan pembinaan dan pengaturan pengelolaan perlengkapan dan menganalisa kebutuhan serta penyusunan pembukuan perlengkapan;

5. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan perlengkapan;
6. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan statistik perlengkapan;
7. penyiapan penetapan kebijakan penghapusan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari dua Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Protokoler dan Tata Usaha Pimpinan. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari Sub Bagian Antar Lembaga dan Masyarakat dan Sub Bagian Media Massa. Sedangkan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. Tugas dan fungsi Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi, pengelolaan penerbitan, publikasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian informasi, komunikasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi yang timbul dalam masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan Mahkamah Konstitusi;
2. pelaksanaan urusan publikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media massa, cetak, elektronik, dan audio visual;
3. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah;
4. pendokumentasian dan publikasi kegiatan Mahkamah Konstitusi;
5. pengelolaan urusan protokol dan tata usaha pimpinan.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Administrasi Perkara, Bagian Persidangan, dan Bagian Risalah dan Putusan Perkara. Bagian Administrasi Perkara terdiri dari Sub Bagian Registrasi dan Sub Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara. Bagian Persidangan terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Persidangan dan Sub Bagian Pemanggilan. Adapun Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan Perkara terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Risalah dan Pelayanan Putusan. Biro ini melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Administrasi Perkara dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan urusan tata usaha perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan, dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penelaahan perangkat kelengkapan formal dan penyiapan berkas permohonan perkara, pembuatan resume permohonan perkara dan berkas-berkas terkait;
3. penyiapan surat pemberitahuan dan pengumuman penetapan hari sidang;
4. penyiapan surat penyampaian permintaan keterangan/risalah rapat yang berkenaan dengan perkara;
5. pengumpulan dan penyusunan kaidah hukum putusan perkara;
6. penyusunan statistik, dokumentasi, dan penyusunan laporan bulanan perkara serta pengarsipan putusan perkara;
7. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang sarana persidangan, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, pengevaluasian penyusunan laporan prasarana dan sarana persidangan;

8. pelaksanaan pengadaan, penyaluran sarana persidangan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan serta penyiapan sarana persidangan;
9. penyuluhan dan sosialisasi undang-undang Mahkamah Konstitusi, beserta peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat;
10. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
11. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Di dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi juga terdapat Pusat Penelitian dan Kajian (Puslitka) Mahkamah Konstitusi sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di bidang penelitian dan pengkajian. Puslitka Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Puslitka Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di lingkungan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Puslitka Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan fungsi sebagai;

1. penyusunan rencana dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan;
2. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan, serta pengembangan;
3. pelaksanaan dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian;
4. pengelolaan administrasi jabatan fungsional peneliti;
5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian;
6. pengelolaan perpustakaan;

7. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Puslitka Mahkamah Konstitusi.

Puslitka Mahkamah Konstitusi terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Puslitka Mahkamah Konstitusi, dan pengelolaan perpustakaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kelompok jabatan struktural, juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok jabatan fungsional tersebut di antaranya adalah peneliti dan pustakawan. Jenis dan Jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan susunan organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah panitera yang setara dengan Eselon I. Kepaniteraan merupakan *supporting unit* hakim konstitusi dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Di bawah panitera terdapat jabatan fungsional panitera pengganti yang bertugas secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan panitera.

Panitera pengganti adalah pejabat fungsional yang harus selalu mendampingi hakim konstitusi dalam proses penyelesaian perkara baik dalam persidangan maupun dalam rapat permusyawaratan hakim. Untuk kelancaran penyelesaian perkara serta informasi perkembangan perkara tersebut, panitera

pengganti harus melaporkan informasi perkembangan perkara yang ditangani panitera dan/atau Kepada Biro Administrasi Perkara dan Persidangan.

Mengingat panitera tidak membawahi jabatan struktural, penyelenggara tugas-tugas administrasi yustisial panitera adalah Biro Administrasi Perkara dan Persidangan dan bertanggung jawab langsung kepada panitera. Selain panitera pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi panitera adalah juru panggil.

Untuk memperlancar tugas dan kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, susunan organisasi Mahkamah Konstitusi dibuat terdiri dari empat biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi**

